



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Kampali No. Telp. (0450) - Kode Pos 94471
PARIGI

KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 100.3.3/565/SEK

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan konsistensi, efisiensi, dan kualitas serta untuk meminimalkan kesalahan dan risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu Menyusun Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025, yang selanjutnya disebut SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : SOP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
1. SOP Pengukuran Kinerja LKJIP; dan
 2. SOP Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM
 3. SOP Bantuan Bencana Non Darurat
 4. SOP Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana
- KETIGA : SOP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan tahapan pekerjaan dalam pengelolaan administrasi dan penanggulangan bencana di Kabupaten Parigi Moutong.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 28 AGUSTUS 2025

**a.n.BUPATI PARIGI MOUTONG,
Plt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**




RIVAI, ST.,M.Si
Pembina Tkt, I/b
Nip. 19790605 200604 1 039

Tembusan :

1. Bupati Parigi Moutong di Parigi.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

 PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	NOMOR SOP	: 100.3.3/SGS/SEK
	TGL. PEMBUATAN	: 28 AGUSTUS 2025
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	KEPALA PELAKSANA BPBD
BIDANG KEDADURATAN DAN LOGISTIK	NAMA SOP	: PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah. 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana. 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat. 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana. 10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong. 12. Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana. 13. Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan mengoperasikan alat-alat telekomunikasi (radio, HT, Telepon) 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki kemampuan analisa teknis kerusakan akibat bencana. 	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Bencana. 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kaji Cepat Bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Radio / HT 2. Telepon 3. Komputer 4. Internet 	<ol style="list-style-type: none"> 5. ATK 6. Peralatan Dokumentasi 7. Kendaraan Bermotor
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian kejadian dengan laporan dari informasi yang masuk di Pusdalops. 2. Kesesuaian dengan hasil identifikasi kejadian bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kondisi keadaan darurat bencana dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi tentang analisa kajian awal cepat oleh TRC. 2. Inventarisasi data bencana, meliputi : korban bencana, kerusakan, kerugian dan kebutuhan 	

**MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana										Mutu Baku			Keterangan
		Petugas PUSDALOPS	Tim Reaksi Cepat	Kepala Seksi Tanggap Darurat	Kepala Bidang Kedaruratan & Logistik	Kepala Pelaksana BPBD	Asisten Pemerintahan Setda	Sekretaris Daerah (Kepala BPBD)	Instansi Teknis Terkait	Bagian Hukum Sekda	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Menerima informasi masuk dan konfirmasi tentang kejadian bencana.											Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	5 Menit	Laporan Kejadian Bencana	Piket PUSDALOPS siaga 24 jam melalui SIBIMO, Call Center 117, Media Sosial (WA, IG, FB, TikTok)
2.	Menerima laporan dan meneruskan informasi kejadian bencana.											Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	10 Menit	Laporan Kejadian Bencana	
3.	Melaksanakan kaji cepat bencana untuk menentukan tingkat kerusakan, korban dan penanganan yang diperlukan.											Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	1 x 24 Jam	Surat Perintah Tugas	Tim Reaksi Cepat (TRC) melakukan kaji cepat bencana
4.	Menyampaikan laporan hasil kaji cepat bencana.											Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	10 Menit	Laporan Hasil Kaji Cepat	
5.	Merumuskan rekomendasi atas status keadaan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat TRC.											Laporan hasil kaji cepat bencana	1 Jam	Rekomendasi status keadaan darurat bencana	Instansi teknis terkait al : Dinsos, Dinkes, DPUPRP, DKP, Satpol PP, DISHUB, BPKAD, PMI, TNI, Polri, Basmas dll.
6.	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan rekomendasi penentuan status keadaan darurat bencana dari Kepala Pelaksana BPBD. (YA atau TIDAK)											Radio HT, Telepon, ATK, Komputer dan rekomendasi status keadaan darurat bencana	1x 24 Jam	Pertimbangan teknis atas penentuan status keadaan darurat bencana	Instansi teknis terkait al : Dinsos, Dinkes, DPUPRP, DKP, Satpol PP, DISHUB, BPKAD, PMI, TNI, Polri, Basmas dll.
7.	Bila TIDAK hanya dapat diberikan bantuan dengan sumberdaya yang ada											Rekomendasi penentuan status keadaan darurat bencana	1 Jam		
8.	Bila YA..... Mengajukan usulan status keadaan darurat bencana											Rekomendasi penentuan status keadaan darurat bencana	1x 24 Jam	Disposisi Sekda kepada Kalak BPBD	
9.	Merancang draft SK. Bupati tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana.											ATK, Komputer dan draft usulan Status Keadaan Darurat Bencana	30 Menit	Draft SK. Penetapan status keadaan darurat bencana	
10.	Menetapkan status keadaan darurat bencana.											Draft SK. Bupati tentang penetapan status tanggap darurat bencana	3 x 24 Jam Pasca Bencana	SK. Bupati tentang penetapan status keadaan darurat bencana	

